

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tentang hasil penelitian dan disinkronkan dengan berbagai teori yang ada, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Diperhatikan secara seksama tentang prosedur dan proses pengadaan jurnal di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak ditemukan adanya penyimpangan atas berbagai peraturan yang berlaku, yaitu Keppres Nomor 80 tahun 2003 maupun perubahan terakhir berupa Perpres nomor 85 tahun 2006. demikian juga dari segi dokumen yang juga tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dapat mengarah pada perbuatan kolusi maupun nepotisme yang dilakukan baik oleh panitia pengadaan, panitia pemeriksa pekerjaan, panitia penerimaan pekerjaan, maupun pengelola Program Hibah Kompetisi A2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2006.
2. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui penunjukan langsung diperhatikan secara terminologis dapat berkonotasi negatif, yaitu dapat diduga dalam prosesnya telah terjadi penyimpangan atas peraturan yang berlaku. Namun berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Irjen Depdiknas maupun dari pihak BPKP belum pernah ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.

B. Saran

1. Karena pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara penunjukan langsung ini berkonotasi negatif, hendaknya pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang semua pengadaan barang dan jasa sebaiknya dilakukan secara pelelangan umum, agar transparansi benar-benar terjamin.
2. Untuk menjamin terselenggaranya persaingan yang sehat dalam dunia usaha sebaiknya ketentuan tentang anti monopoli disosialisasikan secara luas, baik kepada perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, maupun kepada semua panitia pengadaan barang dan jasa yang anggarannya dibebankan pada Negara